

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bahwa karakteristik agen yang terdapat pada perjanjian penunjukan agen minyak tanah oleh PT. Pertamina (Persero) berbeda dengan karakteristik agen pada umumnya. Sedangkan karakteristik perjanjian penunjukan agen melihat dari isi perjanjian penunjukan agen minyak tanah oleh PT. Pertamina (Persero) maka karakteristik perjanjiannya yaitu perjanjian jual beli. Karena objek dalam perjanjian adalah minyak tanah bersubsidi yang di dalam penyalurannya harus benar-benar tepat sasaran, maka tidak semua Perusahaan Terbatas, kopeasi maupun badan usaha lain yang dapat melakukan perbuatan jual beli. Oleh karena itu, ditunjuklah Perusahaan Terbatas, koperasi atau badan usaha lain yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh PT. Pertamina (Persero) dengan istilah agen.

- b. Bahwa klausul yang terdapat pada perjanjian penunjukan agen minyak tanah banyak mengatur tentang kewajiban bagi agen minyak tanah dan larangan bagi agen minyak tanah sedangkan kewajiban untuk PT. Pertamina (Persero) tidak secara tegas disebutkan. Tentang pemutusan perjanjian yang terdapat pada pasal 13 perjanjian penunjukan agen minyak tanah disebutkan bahwa para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 BW dan PT. Pertamina (Persero) dapat melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak. Pemutusan perjanjian secara sepihak merupakan kontradiksi

dari asas dari perjanjian yang salah satunya yaitu asas tidak boleh main hakim sendiri.

2. Saran

- a. Bahwa melihat dari uraian , maka lebih tepatnya agen minyak tanah yang ditunjuk oleh PT. Pertamina (Persero) itu sebagai distributor. Dan dalam meneraphan hukumnya mengacu pada pengaturan tentang perjanjian jual beli.
- b. Bahwa hendaknya klausul yang terdapat dalam perjanjian penunjukan agen minyak tanah juga mencantumkan secara tegas tentang kewajiban PT. Pertamina (Persero), misalnya PT. Pertamina (Persero) secara rutin wajib melakukan pengecekan peralatan pengisian bahan bakar minyak agar tidak terjadi keterlambatan pengisian. Juga terdapat klausul tentang jaminan bahwa PT. Pertamina (Persero) memiliki *stok* minyak tanah yang mencukupi. Selain itu di dalam mencantumkan klausul tentang pengakhiran perjanjian, hendaknya disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam pasal 1266 BW yang berarti bahwa pengakhiran suatu perjanjian harus dengan adanya putusan hakim.